

# PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN KAMBOJA

Dwita Sulistiyawati<sup>1</sup>, Mutiara Destisa<sup>2</sup>, Nanda Sartika<sup>3</sup>, Syahrul Mawardi<sup>4</sup>, Tri Utami<sup>5</sup>

E-mail Korespondensi : 1111210338@untirta.ac.id

<sup>1</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## ABSTRACT

*Administrative justice is an indispensable and important element for the rule of law. The presence and existence of administrative justice cannot be separated from its main aim of preventing and monitoring abuses of power by government officials. Therefore, the presence of administrative justice or the State Administrative Court is necessary to resolve problems involving the relationship between State Administrative Bodies or Officials and members of the public. The Cambodian Legal System is largely based on the French civil system and legislation. The purpose of writing the article is to understand the similarities and differences in the state administration systems between Indonesia and Cambodia. So that knowledge about administrative systems can be increased and comparisons of these legal systems can be found. The research method used is a normative juridical method, by examining library materials or secondary data. As well as a comparative approach, namely comparing the state administration systems between Indonesia and Cambodia. The results of the research show that the differences between the administrative systems of Indonesia and Cambodia lie in the Judicial System, Regulations and Legislation, and the Position of the PTUN. The administrative systems of Indonesia and Cambodia have similarities, namely the same level in the process. Cambodia has also implemented the principles of simple justice and low costs which are similar to Indonesia's state administrative courts.*

**Keyword:** *Administrative Justice, Indonesia Cambodia, Comparative law.*

## ABSTRAK

*Peradilan administrasi adalah unsur yang sangat diperlukan dan penting bagi negara hukum. Kehadiran dan eksistensi peradilan administrasi tidak bisa dilepaskan dari tujuan utamanya untuk mencegah dan mengawasi terjadinya penyimpangan kekuasaan oleh para pelaksana tugas pemerintahan. Oleh karena itu, kehadiran peradilan administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. Sistem Hukum Kamboja sebagian besar didasarkan pada sistem sipil dan peraturan perundang-undangan Prancis. Tujuan penulisan artikel adalah untuk memahami persamaan dan perbedaan sistem administrasi negara antara Indonesia dengan Kamboja. sehingga dapat ditingkatkan pengetahuan tentang sistem administrasi dan ditemukan perbandingan dari sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Serta pendekatan komparatif, yaitu membandingkan sistem administrasi negara antara Indonesia dengan Kamboja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem administrasi negara Indonesia dan Kamboja terletak pada Sistem Peradilan, Peraturan dan Perundangan, serta Kedudukan PTUN. Sistem administrasi negara Indonesia dengan Kamboja memiliki persamaan, yaitu tingkatan yang sama dalam prosesnya. Kamboja Juga sudah menerapkan asas peradilan sederhana dan biaya ringan yang memiliki kesamaan dengan peradilan tata usaha negara yang dimiliki Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Peradilan Administrasi, Indonesia Kamboja, Perbandingan hukum.*

## Pendahuluan

Keberadaan peradilan administrasi adalah unsur yang sangat diperlukan dan penting bagi pemenuhan status dan legitimasi negara hukum. Melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya adalah beberapa dari tujuan negara hukum. Hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran harus dilindungi dan dipelihara secara pasti dan tertib. Ini adalah gagasan mendasar dari negara hukum. Oleh karena itu, pembentukan dan eksistensi pengadilan administrasi berkaitan erat dengan tujuan utama negara hukum untuk mencegah dan mengawasi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of function*) oleh pejabat pemerintah.<sup>1</sup>

Menurut Frederich Julius Stahl, dalam karyanya *Philosophie des rechts* tahun 1878, unsur-unsur negara hukum meliputi:<sup>2</sup>

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Untuk melindungi hak-hak asasi tersebut maka penyelenggara negara harus berdasarkan trias politica;
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmag besttiur*);
4. Apabila dalam tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.<sup>3</sup>

Unsur-unsur yang diusulkan Stahl di atas, bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dengan membatasi dan mengawasi penggunaan kekuasaan negara melalui aturan hukum. Negara tidak boleh menyimpang atau memperbesar penggunaan kekuasaannya.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat di hadapan hukum. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut ialah melalui pembangunan nasional yang tentu membutuhkan peranan dari pemerintah. Dalam upaya tersebut terdapat kemungkinan timbulnya konsekuensi negative dari peranan pemerintah seperti korupsi, penyalahgunaan kewenangan (*detourment de pouvoir*), sewenang-wenang (*wille-keur*), pelampauan batas kekuasaan (*exces de pouvoir*), pemborosan (*inefficiency*), serta perselisihan atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata

---

<sup>1</sup> Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

<sup>2</sup> Dani Habibi, "Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Verwaltungsgericht Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Rakyat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (July 5, 2019): 320, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2006>.

<sup>3</sup> Riawan Tjandra, *Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011).

<sup>4</sup> Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (October 26, 2016), <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat menghambat jalannya pembangunan nasional.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kehadiran peradilan administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara diperlukan untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kamboja adalah negara monarki konstitusional dengan sistem *civil law*. Sistem hukum Kamboja secara substansial didasarkan pada hukum dan undang-undang sipil Prancis. Sistem hukum Kamboja didasarkan pada hukum perundang-undangan, yang menyiratkan bahwa hampir semua hukum tertulis. Sistem hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang disahkan oleh badan legislatif.<sup>6</sup> Negara Kamboja juga merupakan negara hukum. Untuk menyelesaikan suatu perkara administrasi di negara tersebut, maka akan diproses melalui suatu peradilan. Sistem peradilan Kamboja memiliki pengadilan dua tingkat, mirip dengan sistem pengadilan di Indonesia sebelum tahun 2004. Kementerian Kehakiman bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem administrasi, organisasi, dan keuangan pengadilan. Pengadilan Kamboja dibagi menjadi tiga tingkatan: pengadilan tingkat pertama, banding, dan mahkamah agung. Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan tingkat bawah, sedangkan pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung adalah pengadilan tingkat atas. Semua jenis dan tingkat pengadilan diizinkan untuk mengadili semua masalah, bahkan masalah administratif.<sup>7</sup>

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber literatur atau data sekunder belaka<sup>8</sup>. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif adalah pendekatan dengan membandingkan sistem administrasi negara antara Indonesia dengan Kamboja. Sehingga hasil dari

---

<sup>5</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, 10th ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2020).

<sup>6</sup> Mahardyan Trymario Saputro, "Perbandingan Pendirian Dan Sistem Hukum Perusahaan Antar Negara Indonesia Dan Kamboja," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020): 659–68, <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.2077>.

<sup>7</sup> Asep Nursobah, "Mengenal Sekilas Badan Peradilan Di Kerajaan Kamboja," [kepaniteraan.mahkamahagung.go.id](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id), 2016, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1251-mengenal-sekilas-badan-peradilan-di-kerajaan-kamboja>.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

perbandingan tersebut dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum itu.<sup>9</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari undang-undang yang terdiri dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dan Kamboja.
2. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, dan pendapat sarjana hukum.
3. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, sehingga analisis data yang diperoleh adalah gambar, kata-kata, atau perilaku dengan memberikan uraian, paparan atau penggambaran mengenai kondisi yang diteliti<sup>10</sup> dan tidak dalam bentuk angka statistik maupun bilangan. Kemudian, teknik penarikan kesimpulan bersifat deduktif. Menurut Wirahamihardja yaitu penarikan simpulan yang secara wacana atau argumentasi memenuhi syarat-syarat logis untuk mencapai kesimpulan yang spesifik.<sup>11</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1.1 Administrasi Negara Indonesia**

Definisi administrasi negara memiliki beberapa definisi, baik berdasarkan para pakar/ilmuan, istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lainnya. Di Indonesia sistem Administrasi Negara dapat berinteraksi dengan berbagai macam ilmu-ilmu diantaranya yaitu di bidang Ilmu Politik, Ilmu Tata Negara, Ilmu Negara, Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Administrasi. Perpaduan ilmu-ilmu tersebut mewujudkan segala tujuan dan harapan negara yang seperti telah terdapat di UUD 1945 dan Pancasila. Oleh hal itu, maka Indonesia menyelenggarakan suatu sistem administrasi yang terintegrasi dan tersistematis.<sup>12</sup>

Administrasi Negara terdiri dari 2 kata-kata antara lain "Administrasi" serta "Negara". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Administrasi" merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dimana meliputi dari menentukan cara maupun tujuan dalam pelaksanaan kebijakan pembaharuan suatu kelompok. Kemudian, definisi lain dari KBBI administrasi merupakan suatu usaha yang dimana mencakup bagian dari pelaksanaan pemerintahan. Administrasi juga selain berkaitan dengan pemerintah atau lembaga pemerintah, ia pun

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 313.

<sup>10</sup> Margono, S. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cetakan II). Rineka Cipta.

<sup>11</sup> Pamungkas, G. W. (n.d.). *BAB II GALIH WIDYA PAMUNGKAS \_MATEMATIKA\_15*.

<sup>12</sup> Muhammad, M. (2017). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*.

berhubungan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan seperti kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun, jika dalam konteks pemerintahan yang dimana fungsi administrasi melibatkan hal-hal diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>13</sup>

Sedangkan kata "Negara" menurut KBBI merupakan suatu kelompok di kawasan yang memiliki kewenangan paling tinggi serta sah dan patuhi dalam masyarakatnya. Istilah kata "negara" memiliki berbagai banyak pengertian menurut pakar Berikut definisi "negara" dari beberapa pakar. "Pringgodigdo SH" bahwa "negara" berperan sebagai kekuasaan yang berkewibawaan dan persyaratannya seperti unsur-unsur. Dan berdasarkan "Rousseau John Locke", "negara" ialah suatu organisasi/badan dari akibat perjanjian-perjanjian rakyat. Indonesia merupakan NKRI dan merupakan suatu organisasi pemerintah serta hukum untuk mengatur ataupun mengendalikan segala persoalan.<sup>14</sup>

Sistem Administrasi Negara di Indonesia saling berperan penting satu sama lain untuk mencapai tujuan. Maka, suatu sistem administrasi negara memiliki ciri dan karakter diantaranya terdapat kelemahan dari sistem administrasi negara disebabkan buatan manusia, dapat berubah sesuai masanya, serta struktur begitu kompleks disebabkan banyak subsistem, sifatnya bersifat abstrak atau tidak berwujud serta bersifat terbuka (open system). Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut (SANKRI) merupakan suatu sistem ketatanegaraan yang bertujuan untuk dalam penyelenggaraan negara mewujudkan keberhasilan dan dapat berdaya guna upaya mewujudkan tujuan maupun cita-cita negara. Adapun landasan yang digunakan dalam melaksanakan administrasi negara Indonesia yaitu landasan idiil, landasan konstitusi, landasan operasional dan landasan kebijakan lainnya.<sup>15</sup>

Jenis-jenis administrasi di Indonesia meliputi seperti:

- a. Administrasi kependudukan ;
- b. Administrasi keuangan ;
- c. Administrasi lingkungan ;
- d. Administrasi negara ;
- e. Administrasi niaga ;
- f. Administrasi pembangunan ;
- g. Administrasi perkantoran (publik).

Jenis Administrasi negara di Indonesia sendiri pun merupakan mencakup administrasi dengan ilmu-ilmu sosial meliputi 3 lembaga di antara lembaga

---

<sup>13</sup> Guru Prajab "Arti Administrasi menurut KBBI" <https://www.guruprajab.com/2023/11/arti-administrasi-menurut-kbbi.html?m=1> (Diakses pada Kamis, 28 Maret 2024 pukul 14.45 WIB).

<sup>14</sup> Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 99-115.

<sup>15</sup> Hildawati, S., Erlianti, D., Sos, S., Afrizal, D., Hendrayady, A., Anny Riwayatyi, S. E., ... & Amane, A. P. O. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA.

legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Maka, administrasi negara di Indonesia memiliki arah agar mendukung dan membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam ini, bahwa administrasi negara bukan hanya membahas pelaku untuk melaksanakan suatu fungsinya, melainkan administrasi ini mencakup langkah, tata cara dan kriteria berupa mentransformasikan dari semua sumber yang ada.<sup>16</sup>

Sistem administrasi negara di Indonesia meliputi keseluruhan dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan juga administrasi negara di Indonesia. Diantaranya sistem nya dari berbagai subsistem, seperti sistem kepemimpinan, sistem birokrasi, sistem manajemen, dan lainnya. Sistem Indonesia yang berlandaskan berdasarkan Pancasila yang dimana memiliki nilai-nilai dasar negara yang tinggi serta tujuan untuk kemakmuran maupun kesejahteraan. Unsur-unsur dari administrasi negara di Indonesia diantaranya yaitu nilai, struktur, dan proses. Maka, sistem ini menjadi suatu wadah yang dapat berproses dari kehidupan negara ataupun dapat berintegrasi dengan sistem berbagai di kehidupan.<sup>17</sup>

Berdasarkan proses dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan tiga komponen yaitu organisasi dan manajemen pemerintahan negara, sistem kepemimpinan dan birokrasi. Di Indonesia sendiri pun sistem administrasi ini dikelola oleh suatu lembaga pemerintah diantara terdiri dari presiden, menteri dan perangkat kelebagaannya beserta jajaran birokrasi pemerintahan. Dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara untuk memastikan pemerintahan yang baik dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang merugikan contoh dalam praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka dibentuklah suatu Undang-Undang Administrasi pemerintah dan ketentuan lainnya agar dapat dipatuhi oleh badan dan pejabat pemerintah. Sehingga dapat membangun birokrasi unggul, efisien dan transparan.<sup>18</sup>

## **1.2 Administrasi Negara Kamboja**

Negara Kamboja menganut sistem pemerintahan demokrasi liberal, yang dimana sistem administrasi negara yang di Kamboja bahwa negara kamboja menggunakan sistem monarki konstitusional. Dan seluruh kekuasaan ada ditangan perdana menteri. Artinya pimpinannya raja atau kepala pemerintahan. Kemudian, kepala pemerintahan, diberikan tanggung jawab dari perdana menteri dan semua menteriya termasuk di dalam dewan menteriya akan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri danpun Lembaga utama legislatif lainnya di Kamboja.

---

<sup>16</sup> Utama, J. (2014). Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Jenis-jenis administrasi negara di Kamboja terdapat administrasi pemerintah, administrasi daerah, administrasi lingkungan, administrasi pertanian, administrasi pendidikan, administrasi kesehatan dan administrasi perdagangan. Sistem peradilan Kamboja merujuk 2 atap peradilan, hampir sama seperti disistem negara Indonesia pada waktu tahun 2004 dibawah.Kementerian Kehakiman mengawasi pengelolaan anggaran, organisasi, dan administrasi pengadilan. Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan lembaga peradilan Kamboja. Mahkamah Agung dan Pengadilan Banding mewakili pengadilan tinggi, sedangkan pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang lebih rendah. Semua perkara, termasuk perkara administratif, dapat diperiksa oleh hakim dari semua kalangan.<sup>19</sup>

Negara kamboja memiliki berbagai macam administrasi negara nya yang terdiri dari macam instansi serta lembaga yang berperan dalam mengatur dan mengelola negara tersebut terdapat perdana menteri, kementerian dalam negeri, mahkamah agung, mahkamah tinggi, kementerian tinggi banding, kementerian pertanian, dan kementerian pendidikan. Dalam praktek peradilan tata usaha negara kamboja terdapat proses pemutusan perkara untuk peradilan tata usaha negara itu sendiri. Maka praktik diperadilan tersebut, terdiri dari prosedur yang harus diimplementasikan selaras prinsip dan ketentuan peraturan. Berikut prinsip sebagai implementasi untuk diterapkan yaitu :

a. Cepat, sederhana dan bebas biaya

Bahwa di dalam prinsip ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang secepatnya dan minim biaya sedikit pun.

b. Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Bahwa PTUN kamboja terdapat MK, bertujuan mengatur tentang proses peradilan konstitusional.

c. Penggabungan perkara

Bahwa penggabungan perkara bertujuan mengatur cara menggabungkan perkara yang apabila sama substansinya.<sup>20</sup>

Sekarang pelaksanaan administrasi di negara Kamboja sudah terlaksana dengan baik dikarenakan adanya kemauan pemerintah yang kuat dan administrasi pemerintah dengan Organisasi Internasional. Bahwa Pemerintah Kamboja menerapkan beberapa mekanisme untuk mengelola serta memotivasi kepada para pegawai berdasarkan sensus pegawai negeri melalui yaitu :

a. *A new Path System* (Sistem Klasifikasi Jenjang Karir Baru)

b. *A New Pay and Remuneration System* (Sistem Pembayaran dan Remunerasi Baru)

---

<sup>19</sup> Kepaniteraan Mahkamah Agung “Mengenal Sekilas Badan Peradilan di Kerajaan Kamboja” <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1251-mengenal-sekilas-badan-peradilan-di-kerajaan-kamboja> diakses pada tanggal Rabu 03 April 2024 pukul 16.04 WIB

<sup>20</sup> Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

- c. *Computerized Payroll System for All Ministries and Provinces* (Sistem Penggajian yang Terintegrasi untuk Semua Kementerian dan Provinsi)
- d. Sistem Kontrol Tenaga Kerja/Pegawai
- e. Penerapan Kode Etik Pegawai Negeri<sup>21</sup>

Dikarenakan sistem pemerintahan kamboja menggunakan sistem parlementer. Akibatnya, perdana menteri (PM) memimpin dewan menteri yang mengawasi administrasi nasional. Menyusul keikutsertaan partai politik dalam pemilu, Dewan Menteri dibentuk. Majelis Nasional (NA) dan Perdana Menteri adalah dua badan yang menjadi tanggung jawab para menteri (yang tergabung dalam Dewan Menteri). Suatu bentuk parlemen yang dikenal sebagai bikameral (terdiri dari NA dan Senat) mempunyai NA sebagai badan legislatif utamanya. Secara teori, kewenangan ini berfungsi sebagai badan legislatif.<sup>22</sup>

### 1.3 Perbedaan Administrasi Negara Indonesia dengan Kamboja

Perbandingan dilakukan dengan tujuan mencari perbedaan dan persamaan demi mengevaluasi aturan/kebijakan guna menciptakan kondisi peradilan administrasi yang stabil, ruang lingkup peradilan administrasi negara indonesia dengan negara kamboja memiliki perbedaan serta persamaan dalam menjalankan fungsinya. Perbedaan peradilan administasi antara indonesia dengan kamboja antara lain:

#### 1. Sistem Peradilan

Sistem yang berfungsi untuk menangani penegakan hukum, termasuk penegakan tata usaha negara. negara kamboja menganut peradilan dua atap yang sempat dipakai oleh indonesia sebelum tahun 2004 dimana peradilan dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Kementerian Agama dan Mahkamah Agung. Namun sistem dua atap yang dilaksanakan negara kamboja, Dimana Kementerian Kehakiman. melakukan mengawasan berupa pembinaan dalam hal administrasi, organisasi dan finansial pengadilan.

Sistem dua atap indonesia berpegang oleh Mahkamah Agung dan Departemen kehakiman yang bertindak sebagai pembina, PTUN Indonesia dipegang oleh Departemen Kehakiman ,Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan diawasi Mahkamah Agung sesuai pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

#### 2. Peraturan dan Perundang-Undangan

TUN di Indonesia dan Kamboja memiliki tata usaha yang berbeda, seperti tata usaha di Indonesia yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>21</sup> Astuti, S. J. W. (2010). Membangun Kembali Social Capital Dalam Rangka Reformasi Administrasi di Indonesia. *Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1(2), 101-112.

<sup>22</sup> Budiana, M. Politik Dan Pemerintahan Serta Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kerajaan Kamboja. *Jurnal Online Westphalia*, 12, 365-378.

tata usaha di Kamboja yang berdasarkan Konstitusi 1993 dan Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Hak Asasi Manusia, DUHAM)<sup>23</sup>.

### 3. Kedudukan PTUN

Berdasarkan pasal 6 undang-undang No. 5 Tahun 1986 PTUN di Indonesia berkantor pusat di ibu kota kotamadya atau kabupaten, dan wilayah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkantor pusat di ibu kota provinsi, dan wilayah hukumnya meliputi provinsi. sementara seluruh Kamboja tingkat pertama berlokasi di Phnom Penh dan tersebar di semua provinsi kerajaan.

#### 1.4 Persamaan Administrasi Negara Indonesia dengan Kamboja

Struktur PTUN di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 memiliki persamaan dengan negara Kamboja memiliki tingkatan yang sama dalam prosesnya terdiri dari peradilan TUN tingkat I, Tingkat Banding dan Mahkamah Agung sesuai dengan kebijakan negara Kamboja Undang-Undang Nomor NS/RKM/0714/015 tanggal 16 Juli 2014 mencakup sengketa Administrasi Proses dalam mengadili sengketa tata usaha negara Kamboja sudah menerapkan proses sederhana serta biaya ringan di dalam pengadilan TUN yang dimana asas tersebut memiliki kesamaan dengan peradilan tata usaha negara yang dimiliki Indonesia. Dimana asas ini pengadilan dilakukan harus dilakukan secara sederhana yang diartikan pengadilan dilakukan dengan mudah dan tanpa berbelit-beli. hal tersebut akan membuat peradilan tersebut mampu bekerja dengan cepat. Menurut pasal 2 ayat (4) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, biaya perkara dalam proses pemeliharaan ketatanegaraan akan lebih rendah.

#### Penutup

Setiap negara memiliki sistem hukum negaranya masing-masing sesuai dengan sistem hukum yang dianutnya. Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental sedangkan Kamboja adalah negara monarki konstitusional yang menganut sistem hukum civil law. Hal tersebut mempengaruhi sistem peradilan administrasi negara Indonesia dengan Kamboja.

Administrasi negara antara Indonesia dan Kamboja memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaan administrasi negara antara Indonesia dengan Kamboja meliputi sistem peradilannya, pembinaan administrasi sistem peradilan Indonesia administrasi dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman sedangkan Kamboja oleh Kementrian Kehakiman. Selain itu, Peraturan dan Perundang-Undangan antara kedua negara memiliki

---

<sup>23</sup> Kamboja 1993 (rev. 2008).[https://www.constituteproject.org/constitution/Cambodia\\_2008](https://www.constituteproject.org/constitution/Cambodia_2008) diakses pada tanggal Rabu 03 April 2024 pukul 20.04 WIB

perbedaan., seperti tata usaha di Indonesia yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tata usaha di Kamboja yang berdasarkan Konstitusi 1993 dan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Lalu perbedaan yang terakhir terdapat pada kedudukan PTUN dari 2 negara tersebut. Berdasarkan pasal 6 undang-undang No. 5 Tahun 1986 kedudukan PTUN untuk di Indonesia untuk Tingkat pertama berada di kotamadya atau ibukota Kabupaten dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi, sedangkan pengadilan pengadilan tingkat pertama di Kamboja berada di Phnom Penh dan disisinya tersebar di seluruh provinsi di Kerajaan Kamboja.

Persamaan administrasi negara antara Indonesia dan Kamboja adalah struktur pengadilan tata usaha negara memiliki tingkatan yang sama dalam prosesnya terdiri dari peradilan tata usaha negara tingkat I, Tingkat Banding dan Mahkamah Agung seta asas dalam mengadili sengketa tata usaha negara yakni asas peradilan sederhana dan biaya ringan yang di mana bahwa dalam proses peradilan tata usaha negara diselesaikan dengan sederhana tanpa adanya proses yang berbelit-belit sehingga bisa memakan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

#### **Daftar Pustaka**

- Astuti, S. J. W. (2010). Membangun Kembali Social Capital Dalam Rangka Reformasi Administrasi di Indonesia. *Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1(2), 101-112.
- Budiana, M. Politik Dan Pemerintahan Serta Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kerajaan Kamboja. *Jurnal Online Westphalia*, 12, 365-378.
- Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Habibi, Dani. "Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Verwaltungsgericht Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Rakyat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 320. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2006>.
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. 10th ed. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 99-115.
- Hildawati, S., Erlianti, D., Sos, S., Afrizal, D., Hendrayady, A., Anny Riwayati, S. E., ... & Amane, A. P. O. **SISTEM ADMINISTRASI NEGARA**.

Kamboja 1993 (rev. 2008).

[https://www.constituteproject.org/constitution/Cambodia\\_2008](https://www.constituteproject.org/constitution/Cambodia_2008) diakses pada Rabu 03 April 2024 pukul 20.04 WIB

KBBI (<https://kbbi.co.id/arti-kata/administrasi>) diakses pada Minggu 31 Maret 2024 pukul 15.42 WIB

Kepaniteraan Mahkamah Agung “Menenal Sekilas Badan Peradilan di Kerajaan Kamboja”<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registrynews/1251-mengenal-sekilas-badan-peradilan-di-kerajaan-kamboja> diakses pada Rabu 03 April 2024 pukul 16.04 WIB

Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Margono, S. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Cetakan II)*. Rineka Cipta.

Muhammad, M. (2017). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*.

Nursobah, Asep. “Menenal Sekilas Badan Peradilan Di Kerajaan Kamboja.” [kepaniteraan.mahkamahagung.go.id](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id), 2016.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1251-mengenal-sekilas-badan-peradilan-di-kerajaan-kamboja>.

Riawan Tjandra, *Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011).

Pamungkas, G. W. (n.d.). BAB II\_GALIH WIDYA PAMUNGKAS \_MATEMATIKA'15.

Saputro, Mahardyan Trymario. “Perbandingan Pendirian Dan Sistem Hukum Perusahaan Antar Negara Indonesia Dan Kamboja.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020): 659–68. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.2077>.

Siallagan, Haposan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia.” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Tjandra, Riawan. *Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Utama, J. (2014). Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara.